



**P U T U S A N**

**Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Susanto alias Santo bin Wasimun.
Tempat Lahir	: Jambi.
Umur/tanggal lahir	: 28 Tahun/12 April 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Marene, RT 13, Nomor 34, Kelurahan Eka Jaya Pall Merah Jambi, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Hakim sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 170/Pen.Pid/2017/PN Snt. tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pid/2017/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 28 September 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Susanto alias Santo bin Wasimun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susanto alias Santo bin Wasimun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F An. Nurmansyah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F.
  - 2 (dua) buah kunci merk HONDA dan merk AMANI dengan mainan tali berwarna merah
  - 1 (satu) buah flash disc warna hitam merk ASTRO (rekaman CCTV kejadian pencurian motor)
  - 1 (satu) lembar jaket kaos bertudung kepala warna hitam abu-abu dengan merk The North Face;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fery Welman Tampubolon bin F. Tampubolon.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

**Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUSANTO Alias SANTO Bin WASIMUN pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dengan memperhatikan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Sengeti dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Sengeti maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB IHAN (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF no.rangka MH33C1205DKI39602 dan no.mesin J04375824F yang disetujui oleh terdakwa tanpa terdakwa menanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya IHAN pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang masih berada di rumah menghubungi FERI (dalam penuntutan terpisah ) melalui handphone dan menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya diantarkan oleh IHAN tersebut dan disepakati mereka akan bertemu di rumah terdakwa untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib FERI mendatangi rumah terdakwa untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di sana kemudian terdakwa menghubungi IHAN agar segera datang ke rumah terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian

**Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHAN bersama – sama dengan ABDULLAH (dalam penuntutan terpisah terpisah) mendatangi rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, selanjutnya FERI memeriksa kondisi sepeda motor dan FERI menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3,300.000,- yang diserahkan di rumah terdakwa lalu setelah itu FERI pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada IHAN dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah milik IHAN, dan dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SEPTO ANDRIAN Bin MUHAMMAD SOFIAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF no.rangka MH33C1205DKI39602 dan no.mesin J04375824F atau senilai Lebih Kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Mustar Apong bin Onglaij Hoat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan adanya kehilangan yang terjadi dibengkel milik saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 12 Desa Kebun IX Kec. Sei. Gelam Kab. Muaro Jambi;

**Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi Septo, yang dititipkan dibengkel saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui cctv di bengkel saksi yang mengambil sepeda motor tanpa seijin saksi Septo yang diletakkan di samping bengkel milik saksi dalam posisi terkunci stang dan kunci dicabut;
- Bahwa posisi saksi dengan sepeda motor tersebut sekira 5 meter yang tertutup oleh tembok;
- Bahwa awalnya saksi Septo pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F ke bengkel saksi untuk diperbaiki kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi Septo datang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah diperiksa sepeda motor tidak ada lagi di samping bengkel dan diperiksa di cctv ternyata diambil oleh 2 (dua) yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang terlihat di cctv;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Hendi bin Onglaj Hoat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian terjadi di bengkel milik saksi Apong pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 12 Desa Kebun IX Kec. Sei. Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa korban adalah saksi Septo dengan pelaku sebanyak 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;

**Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui cctv di bengkel saksi Apong yang mengambil sepeda motor tanpa seijin saksi Septo yang diletakkan di samping bengkel milik saksi dalam posisi terkunci stang dan kunci dicabut;
- Bahwa posisi saksi dengan sepeda motor tersebut sekira 5 meter yang tertutup oleh tembok;
- Bahwa awalnya saksi Septo pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F ke bengkel saksi Apong untuk diperbaiki kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi Septo datang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah diperiksa sepeda motor tidak ada lagi di samping bengkel dan diperiksa di cctv ternyata diambil oleh 2 (dua) yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang terlihat di cctv;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Septo Andrian bin Muhammad Sofian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian terjadi di bengkel milik saksi Apong pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 12 Desa Kebun IX Kec. Sei. Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;

**Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui cctv di bengkel saksi Apong;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F ke bengkel saksi Apong untuk diperbaiki kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi datang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah diperiksa sepeda motor tidak ada lagi di samping bengkel dan diperiksa di cctv ternyata diambil oleh 2 (dua) yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang terlihat di cctv;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di tangan saksi;
- Bahwa kerugian saksi akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Robi Nopriansyah bin Bambang O**, masih dibawah umur tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian terjadi di bengkel milik saksi Apong pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 12 Desa Kebun IX Kec. Sei. Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F adalah saksi Septo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui cctv di bengkel saksi Apong;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Septo pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor

**Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F ke bengkel saksi Apong untuk diperbaiki kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi datang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah diperiksa sepeda motor tidak ada lagi di samping bengkel dan diperiksa di cctv ternyata diambil oleh 2 (dua) yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang terlihat di cctv;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di tangan saksi;
- Bahwa kerugian saksi akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Fery Welman Tampubolon bin F. Tampubolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, saksi ditawarkan oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixion warna merah dengan no.pol BH 5981 YF no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F;
- Bahwa selanjutnya saksi menyetujui hal tersebut tanpa saksi tanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian saksi menghubungi IHAN agar segera datang ke rumah saksi Susanto untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian IHAN bersama – sama dengan saksi Abdullah mendatangi rumah Terdakwa

**Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, namun tanpa surat-surat tersebut;

- Bahwa setelah saksi memeriksa kondisi sepeda motor, kemudian menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3,300.000,- yang diberikan kepada Terdakwa pada saat itu dan setelah itu saksi pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan dijual dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**6. Abdullah alias Dulah bin Zainal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan nopol. BH 5981 YF;
- Bahwa bermula saat saksi bersama-sama dengan IHAN mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah milik saksi, yang mana saat itu saksi dibonceng oleh IHAN pergi menuju ke daerah Sungai Gelam untuk melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya, setelah sampai di tempat yang di telah disepakati di sebuah bengkel sepeda motor di Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, lalu saksi bersama-sama dengan IHAN langsung menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F yang saat itu sedang terparkir di bengkel tersebut yang mana pada saat itu bengkel dalam keadaan sepi, selanjutnya IHAN (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan IHAN (DPO), selanjutnya saksi dan IHAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah, kemudian saksi bawa pergi tanpa ijin dari pemiliknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menaiki dan diikuti oleh IHAN dengan mengendarai sepeda motor milik saksi menuju rumah IHAN;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB IHAN datang ke rumah saksi Susanto di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang meminta saksi Susanto untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang disetujui oleh saksi Susanto;
- Bahwa saksi saksi Susanto tidak ada menanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya IHAN pergi meninggalkan rumah saksi Susanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanto yang masih berada di rumah menghubungi saksi Fery melalui handphone dan menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya diantarkan oleh IHAN tersebut dan disepakati mereka akan bertemu di rumah saksi Susanto untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Susanto tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib FERI mendatangi rumah saksi Susanto untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di sana kemudian saksi Susanto menghubungi IHAN agar segera datang ke rumah saksi Susanto untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian IHAN bersama – sama dengan saksi mendatangi rumah saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, selanjutnya Terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor dan Terdakwa menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3,300.000,- yang diserahkan di rumah saksi Susanto lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu saksi Susanto menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada IHAN dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk saksi Susanto;
- Bahwa saksi Susanto mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan saksi Susanto mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah milik IHAN, dan dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB IHAN datang ke rumah saksi di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, Ihan meminta Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF no.rangka MH33C1205DKI39602 dan no.mesin J04375824F;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui hal tersebut tanpa Terdakwa tanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya IHAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa yang masih berada di rumah menghubungi saksi Fery melalui handphone dan menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya diantarkan oleh IHAN tersebut dan disepakati Terdakwa dan saksi Fery akan bertemu di rumah Terdakwa untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang Terdakwa tawarkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Fery mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di rumah saksi, kemudian Terdakwa menghubungi IHAN agar segera datang ke rumah Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian IHAN bersama – sama dengan saksi Abdullah mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, namun tanpa surat-surat tersebsut;
- Bahwa setelah saksi Fery memeriksa kondisi sepeda motor, kemudian menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3,300.000,- yang diberikan kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa lalu setelah itu saksi Fery pergi, sementara itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada IHAN dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan

**Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah milik IHAN, dan dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F An. Nurmansyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;
- 2 (dua) buah kunci merk HONDA dan merk AMANI dengan mainan tali berwarna merah;
- 1 (satu) buah flash disc warna hitam merk ASTRO (rekaman CCTV kejadian pencurian motor);
- 1 (satu) lembar jaket kaos bertudung kepala warna hitam abu-abu dengan merk The North Face;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro

**Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, saksi Abdullah bersama-sama dengan Ihan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah milik saksi Abdullah, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Septo Andrian yang sedang diperbaiki di bengkel sepeda motor milik saksi Apong di Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi Abdullah mengambil sepeda motor tersebut dengan acara awalnya saksi Abdullah dibonceng oleh Ihan (DPO) pergi menuju ke daerah sungai gelam untuk melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya dan setelah sampai di Bengkel milik saksi Apong, lalu saksi Abdullah bersama-sama dengan Ihan (DPO) langsung menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan nopol. BH 5981 YF tersebut yang saat itu sedang terparkir di bengkel tersebut;
- Bahwa benar karena melihat pada saat itu bengkel dalam keadaan sepi, selanjutnya Ihan (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh saksi Abdullah dan Ihan (DPO), selanjutnya saksi Abdullah dan IHAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah, kemudian saksi Abdullah bawa pergi dengan cara menaiki dan diikuti oleh Ihan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Abdullah menuju rumah Ihan (DPO);
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, Ihan (DPO) Ihan dan saksi Abdullah datang ke rumah Terdakwa di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Ihan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa yang masih berada di rumah menghubungi saksi Fery melalui handphone dan menawarkan menjual 1

**Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya ditawarkan oleh Ihan tersebut dan disepakati mereka akan bertemu di rumah Terdakwa untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Fery mendatangi rumah Terdakwa untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di sana kemudian Terdakwa menghubungi Ihan agar segera datang ke rumah Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian Ihan bersama – sama dengan saksi Abdullah mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, selanjutnya saksi Fery memeriksa kondisi sepeda motor dan Feri menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3,300.000,- yang diserahkan di rumah Terdakwa lalu setelah itu saksi Fery pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Ihan dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan dijual dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

**2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang**

*Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**diketuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Susanto alias Santo bin Wasimun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga

**Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik “pro parte dolus pro parte culpa” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. “tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang “gelap” (hasil kejahatan) bukan barang yang “terang”, hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Fery mendatangi rumah saksi Susanto, dimana sebelumnya saksi Fery ditelpon oleh Terdakwa dan menawarkan sepeda motor kepada saksi Fery, kemudian saksi Fery datang untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di sana kemudian Terdakwa menghubungi Ihan agar segera datang ke rumah Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian Ihan bersama – sama dengan saksi Abdullah mendatangi rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F yang akan di jual, selanjutnya saksi Fery memeriksa kondisi sepeda motor dan saksi Fery menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3.300.000,- yang diserahkan di rumah Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Ihan dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang ditawarkannya tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan dijual dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dapat memperkirakan kalau sepeda motor dimaksud bukanlah barang yang terang, karena Terdakwa mengetahui bahwasanya untuk kelengkapan sepeda motor

**Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memiliki surat-surat bukti kepemilikan, hal mana tidak pernah ditanyakan oleh Terdakwa karena tergiur keuntungan dari penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Fery, sehingga dengan demikian maka unsur “menarik keuntungan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto alias Santo bin Wasimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F An. Nurmansyah;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;
  - 2 (dua) buah kunci merk Honda dan merk Amani dengan mainan tali berwarna merah;
  - 1 (satu) buah flash disc warna hitam merk Astro (rekaman CCTV kejadian pencurian motor);
  - 1 (satu) lembar jaket kaos bertudung kepala warna hitam abu-abu dengan merk The North Face;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fery Welman Tampubolon bin F. Tampubolon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H.,M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

**Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

lin Fajrul Huda, S.H.,M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendra Rahmansyah, S.H.

**Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Pidana Nomor 170/Pid.B/2017/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)